

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Padang maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari gambaran responden, pemilik UMKM di Kota Padang didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 56% dan rentang usia pemilik di atas 40 tahun sebanyak 60% dari 45 responden. Sementara itu, jenis usaha terbanyak dari 15 jenis usaha yang digeluti responden adalah rumah makan dengan jumlah 7 UMKM atau 15,56%, serta furniture dan perabot dengan jumlah yang sama. Sedangkan jika dilihat dari jenis badan usaha, 71% UMKM didominasi oleh usaha dalam bentuk perorangan. Kemudian, mayoritas rentang omzet yang diperoleh adalah sebanyak Rp50.000.000-Rp100.000.000 per bulan dengan total 60% responden.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat kepemilikan NPWP oleh UMKM dimana sebanyak 25 (55,56%) responden telah memiliki NPWP dan dari 25 responden tersebut, 88% responden mengurus NPWP atas kemauan sendiri. Jika dilihat berdasarkan kepemilikan SIUP dan SITU, sebagian besar UMKM Kota Padang telah memiliki SIUP dan SITU, yaitu sebanyak 71,11%. Selanjutnya, jika dilihat dari ketepatan waktu dalam penyetoran dan tunggakan PPh UMKM, sebanyak 84% responden berupaya untuk membayar PPh tepat waktu, sebanyak 52% responden pernah mengalami penunggakan pajak dan 82,62% dari responden yang mengalami penunggakan berusaha

untuk melunasi tunggakan tersebut. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa UMKM di Kota Padang cukup patuh.

3. Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM dilihat dari pemahaman wajib pajak mengenai NPWP, ada sebanyak 92% dari UMKM yang telah mempunyai NPWP paham apa yang harus dilakukan setelah memiliki NPWP. Namun, bagi UMKM yang belum mempunyai NPWP hanya 50% responden yang memahami proses dan tata cara pengurusan NPWP. Kemudian, secara keseluruhan, sebanyak 57,78% responden telah memahami proses dan tata cara pembayaran pajak penghasilan, dimana hampir seluruh UMKM yang telah mempunyai NPWP paham mengenai hal tersebut. Jika dilihat berdasarkan pemahaman mengenai manfaat dan sanksi pajak, mayoritas responden telah memahami manfaat dari pajak yang dibayarkan yaitu 96%. Sebanyak 86,67% responden telah mengetahui akan adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban dan semua responden paham bahwa sanksi pajak tersebut ditetapkan untuk menciptakan kedisiplinan dalam membayar pajak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa UMKM di Kota Padang mayoritas telah paham mengenai perpajakan.
4. Dapat diketahui persepsi wajib pajak UMKM mengenai perpajakan, sebanyak 80% responden setuju bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan tentunya juga harus membayar pajak. Namun 80% responden beranggapan bahwa kesadaran pelaku usaha masih minim akan pentingnya mempunyai NPWP. Mengenai sosialisasi pemerintah, 84% responden menyatakan bahwa pemerintah/kementerian terkait masih minim melakukan sosialisasi perihal

pentingnya membayar pajak dan 75% responden yang telah memiliki NPWP tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Bagi UMKM yang telah mempunyai NPWP, sebanyak 72% telah merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, namun hanya 44,44% yang puas akan manfaat tersebut. Selanjutnya, berdasarkan persepsi responden mengenai tarif pajak penghasilan UMKM, sebanyak 76% responden merasakan tarif yang terlalu tinggi untuk pajak penghasilan UMKM dan mereka berharap pemerintah dapat menurunkan tarif PPh UMKM.

5. Untuk kendala yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak UMKM, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu, hanya 4% responden dari UMKM yang telah mempunyai NPWP yang menemukan kesulitan dalam mengurus NPWP dan 8% responden menemukan kesulitan dalam proses penyiaan dokumen, perhitungan dan penyetoran pajak, serta hanya 16% responden yang merasa kesulitan dengan sistim pajak. Dari keseluruhan responden, baik yang telah mempunyai NPWP atau pun yang belum, sebanyak 68,42% responden menyatakan ketidakpahaman akan proses dan tata cara pembayaran pajak bukanlah alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayarkan pajaknya. Kemudian ketika membayarkan pajak hanya 12% responden yang mendapatkan pelayanan yang buruk, namun bagi mereka pelayanan yang buruk tersebut bukanlah alasan untuk tidak membayar pajak.
6. Jika disimpulkan dari 5 poin diatas, wajib pajak UMKM tidak banyak merasakan kendala dalam proses pengurusan pembayaran pajak dan mayoritas UMKM di Kota Padang setuju dengan dipungutnya pajak penghasilan UMKM. Namun mereka merasa keberatan dengan tarif pajak

yang terlalu tinggi jika dibebankan berdasarkan jumlah omzet, bukan dari penghasilan bersih.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Banyak UMKM yang didatangi tidak sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.
2. Sering terjadi penolakan saat melakukan pembagian kuesioner dan wawancara, karena kebanyakan pemilik UMKM tidak berada di Kota Padang dan tidak ada karyawan tidak bersedia untuk mewakili pemilik dalam pengisian kuesioner karena tidak mengerti ataupun tidak memiliki wewenang.
3. Sering terjadi penolakan saat melakukan pembagian kuesioner dan wawancara, karena responden menganggap pertanyaan mengenai pajak dan omzet adalah hal yang sensitive, sehingga responden tidak bersedia memberikan informasi tersebut.

1.3 Saran

Berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Koperasi dan UMKM dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi

mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman wajib pajak UMKM, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut dalam membayar pajak penghasilannya.

Peneliti juga berharap agar pemerintah lebih mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap UMKM yang seharusnya mengacu pada prinsip dan asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, serta kesenangan dalam pembayaran atas penerapan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap pengusaha UMKM dapat terpenuhi.

Selanjutnya peneliti menyarankan kepada pemerintah agar dapat mempertimbangkan kembali mengenai tarif pajak penghasilan UMKM yang saat ini terbilang cukup tinggi. Karena mayoritas wajib pajak UMKM merasa terlalu dibebankan dan tidak adil jika pajak penghasilan dipatok berdasarkan omzet, bukan dari penghasilan bersih.

2. Bagi Pemilik UMKM

Sebaiknya pemilik UMKM dapat lebih optimis dan menghilangkan konotasi negatif tentang pajak, serta meningkatkan kepedulian mengenai pajak penghasilan UMKM ini. Karena pada dasarnya peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dilaksanakan demi kepentingan rakyat Indonesia dan tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya dukungan dari kedua belah pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, saran yang peneliti berikan adalah terkait responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan lebih fokus pada satu kelompok UMKM. Karena kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki

karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini agar dapat memperoleh hasil yang lebih relevan untuk setiap kelompoknya.

Selanjutnya untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun melanjutkan penelitian ini, hendaknya memperluas ruang lingkup penelitiannya agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan dahulu kepada responden agar nantinya tidak terjadi penolakan dalam penyebaran kuisioner.

